

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KECAMATAN PASIMARANNU**

*Jl. Majapahit Nomor 356 Kode Pos 92862 Bonerate Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan*

KEPUTUSAN

CAMAT PASIMARANNU

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

CAMAT PASIMARANNU

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasimarannu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah , dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 nomor 245,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Informasi Nomor 1. Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);

10. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan

**KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP Yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi seuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin Ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengelola dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi; dan
6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kebijakan tekhnis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan /atau sesuai kebutuhan.

**KETIGA :** Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar selaku PPID Utama.

**KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA :** Keputusan ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Bonerate

 Pada Tanggal : 5 Januari 2023

 **CAMAT PASIMARANNU**

 **SYAMSIL, S.Sos**

 Pangkat : Pembina

 NIP. 19680204 198903 1 009

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PASIMARANNU**

**NOMOR : 04 Tahun 2023**

**TANGGAL : 5 Januari 2023**

 **TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA**

 **INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

**PADA KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM ORGANISASI** | **JABATAN DALAM DINAS** | **KET** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Pengarah | CAMAT |  |
| 2. | Penanggung jawab | SEKRETARIS CAMAT |  |
| 3. | Ketua | RAIL,SE |  |
| 4. | Pengelola Informasi  | ROSDALINAABDULLAH |  |
| 5. | Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | ABD.HAMIDROSMAWATI |  |
| 6. | Dokumen dan Arsip | MUH. KASIM, MUH. TAHIR. PHAPSARI |  |

 **CAMAT PASIMARANNU**

 **SYAMSIL, S.Sos**

 Pangkat : Pembina

 NIP. 19680204 198903 1 009